



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 103 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2023-2028

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, hasil Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah diusulkan oleh Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Pleno Nomor : 2/PPAMRP/IV/2023 Tanggal 20 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Wakil Agama Periode 2023-2028;
  2. Berita Acara Penetapan Pleno Nomor : 3/PPAMRP/IV/2023 Tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Wakil Adat dan Wakil Perempuan Periode 2023-2028;
  3. Keputusan...../4

3. Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 12/KPTS-PANPEL/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
4. Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 13/KPTS-PANPEL/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028;
5. Berita Acara Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor : 14/PPAMRP/VII/2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Daftar Urut Calon Tetap Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028;
6. Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Nomo: 200.1/97/KESBANGPOL-PPT/VII/2023 Penyampaian Draft SK Gubernur Calon Terpilih Anggota MRP PPT 2023-2028 dan Draf SK Gubernur Calon Daftar Nomor Urut Tetap Calon Anggota MRP PPT 2023-2028;

#### MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Calon Terpilih Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Wakil Agama, Wakil Adat dan Wakil Perempuan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 28 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai...../5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Sekretaris Majelis Rakyat Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 103 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 JULI 2023

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA TENGAH WAKIL AGAMA PERIODE TAHUN 2023-2028

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>WAKIL AGAMA</b>	<b>LEMBAGA PENGUSUL</b>
1.	Yoel Murib, S.Sos	Kristen Protestan	KINGMI
2.	Wenior Pakage,SH, MH	Kristen Protestan	KINGMI
3.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si	Kristen Protestan	KINGMI
4.	Ev. Petrus Asso, S.Th	Kristen Protestan	KINGMI
5.	Erfi Dewelek, S.Th	Kristen Protestan	KINGMI
6.	Yunus Mbaubedari, S.Th	Kristen Protestan	GKI
7.	Marthen Kauki Waibusi, SP, M.Si	Kristen Protestan	GKI
8.	Pdt. Gimam Magai, S.Th.	Kristen Protestan	GKII
9.	Sem Yukei, S.Th	Kristen Protestan	GKII
10.	Yuliana Gobai	Kristen Protestan	GKII
11.	Pdt. Gua Gire	Kristen Protestan	GIDI
12.	Elias Wonda, S.Pd	Kristen Protestan	GIDI
13.	Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si	Katolik	KATOLIK
14.	N.D. Wakerkwa	Katolik	KATOLIK

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 103 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 JULI 2023

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA TENGAH WAKIL ADAT PERIODE TAHUN 2023-2028

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>WAKIL ADAT</b>	<b>ASAL KABUPATEN</b>
1.	Eremia Murib	Adat	Kabupaten Puncak
2.	Obeth Murib	Adat	Kabupaten Puncak
3.	Ketimin Wonda	Adat	Kabupaten Puncak Jaya
4.	Irisen Wonda	Adat	Kabupaten Puncak Jaya
5.	Yulius Wandagau	Adat	Kabupaten Intan Jaya
6.	Agustinus Anggaibak	Adat	Kabupaten Mimika
7.	Thomas Mutaweyau	Adat	Kabupaten Mimika
8.	Melkisedek Rumawi	Adat	Kabupaten Nabire
9.	Korneles Maniawasi	Adat	Kabupaten Nabire
10.	Melina Edowai, SE	Adat	Kabupaten Deiyai
11.	Germanus Goo, SE	Adat	Kabupaten Dogiyai
12.	Hendrikus Magai, S. Sos	Adat	Kabupaten Dogiyai
13.	Yance Yeimo, M.Th	Adat	Kabupaten Paniai
14.	Benny Zonggonau	Adat	Kabupaten Paniai

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR : 103 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 JULI 2023

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA  
PROVINSI PAPUA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2028

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>WAKIL PEREMPUAN</b>	<b>ASAL KABUPATEN</b>
1.	Yulce Magai	Perempuan	Kabupaten Puncak
2.	Pipina Wonda	Perempuan	Kabupaten Puncak
3.	Temira Wonda	Perempuan	Kabupaten Puncak Jaya
4.	Sera Tabuni	Perempuan	Kabupaten Puncak Jaya
5.	Anastasia Belau	Perempuan	Kabupaten Intan Jaya
6.	Valentina Kemong	Perempuan	Kabupaten Mimika
7.	Marsela Tomatipi	Perempuan	Kabupaten Mimika
8.	Paulina Marei	Perempuan	Kabupaten Nabire
9.	Mirna Binggoro Hanebora	Perempuan	Kabupaten Nabire
10.	Debora Motte, S.Sos	Perempuan	Kabupaten Deiyai
11.	Agata Tekege	Perempuan	Kabupaten Dogiyai
12.	Meliana Dogomo, S.IP	Perempuan	Kabupaten Dogiyai
13.	Selpina Muyapa	Perempuan	Kabupaten Paniai
14.	Maria Mote	Perempuan	Kabupaten Paniai

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001